



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA
No. 31 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat-surat Menteri/Panglima Angkatan Darat :
1. No. BI-728/1962 tanggal 3 Agustus 1962 ;
2. No. BI-729/1962 tanggal 31 Agustus 1962 ;
3. No. BI-40/1963 tanggal 12 Djanuari 1963 ;

Tentang diperlukannja pengangkatan Hakim-hakim Perwira pada
Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi untuk melengkapi susunan
Sidang-sidang Pengadilan dalam memutuskan perkara-perkara jang
bersangkutan ;

Menimbang : bahwa berhubung banjakknja perkara-perkara jang akan diputuskan oleh
Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi, perlu mengangkat Hakim-hakim
Perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi jang bersangkutan ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar
Republik Indonesia ;
2. Pasal 16 ayat (5) dan (6) Undang-undang No. 5 Tahun 1950 (
Lembaran Negara Tahun 1950 No. 52) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat para Perwira Menengah Angkatan Darat jang tersebut
namanja dalam ruang2 (dua) daftar Lampiran Keputusan ini sebagai
Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi seperti tersebut dalam
ruang 5 (lima) daftar lampiran Keputusan ini dibelakang namanja
masing-masing ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kedua : Pengangkatan sebagai Hakim Perwira ini cusus untuk melengkapi Susunan Sidang-sidang Pengadilan dalam menjelesaikan/memutuskan perkara-perkara jang tersebut dalam ruang 6 (enam) daftar lampiran Keputusan ini dibelakang namanja masing-masing dan apabila telah didjatuhkan keputusan pengadilan atas perkara-perkara jang bersangkutan, maka sebagai Hakim Perwira berhenti dengan sendirinja serta Keputusan ini tidak berlaku lagi menurut hukum ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan ; Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama ;
2. WAMPA Urusan Pertahanan/Keamanan ;
3. WAMPA Urusan Dalam Negeri ;
4. Menteri Kehakiman ;
5. Menteri/Djaksa Agung ;
6. Menteri/Panglima Angkatan Darat ;
7. Menteri/Panglima Angkatan Laut ;
8. Menteri/Panglima Angkatan Udara ;
9. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Negara ;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 M a r e t 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO